

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BENTUK GRATIFIKASI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Oleh :

FEBRIKA BR SIMBOLON

02053100127

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2009

S
345.023 230 7

Sim

P

e-091347

2009

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BENTUK GRATIFIKASI

MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Oleh :

FEBRIKA BR SIMBOLON

02053100127

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2009

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : FEBRIKA BR SIMBOLON
NIM : 02053100127
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : **PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
BENTUK GRATIFIKASI MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Indralaya, Agustus 2009

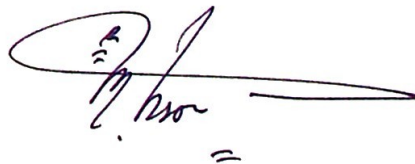
Disetujui oleh

Pembimbing Utama,



Malkian Elvani, S.H., M.Hum
NIP 131 470 620

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP 132 134 709

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 19 Agustus 2009

Nama : Febrika Br Simbolon

NIM : 02053100127

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

1. Ketua : Abdullah Gofar, S.H, M.Hum ()

2. Sekretaris : Syahmin A.K, S.H, M.H ()

3. Anggota : Mohjan, S.H, M.Hum ()

4. Anggota : Malkian Elvani, S.H, M.Hum ()



Inderalaya, Agustus 2009
Mengetahui,



Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D
NIP. 131 885 582



MOTTO :

Segala perkara dapat ku tanggung di
dalam Dia yang memberi kekuatan
kepadaku.

(Filipi 4 : 13)

Ku persembahkan kepada:

- ❖ **Kedua Orang Tuaku**
Yang ku kasihi
- ❖ **Kakaku & Adekku**
- ❖ **Seseorang yang selalu**
mendukungku
- ❖ **Sahabat-sahabatku**
- ❖ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Maha Esa, atas segala berkat dan kesempatan yang Dia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah **PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BENTUK GRATIFIKASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar para pembaca dapat mengetahui mengenai tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi dan pengaturannya serta para pembaca juga dapat mengetahui bagaimana peranan alat bukti dalam pembuktian tindak pidana tersebut.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih membutuhkan masukan untuk penyempurnaan dalam seluruh bagiannya. Maka, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar skripsi ini dapat dipergunakan sebagai sumbangsih bagi keperluan akademis. Demikian harapan penulis, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Indralaya, Agustus 2009

Penulis

Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang diberikan selama ini kepada :

1. Tuhan Yesus atas segala berkat yang Tuhan. Karena dengan berkat yang Tuhan beri kepadaku aku dapat mengerjakan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Ahmaturrahman, S.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama. Terima kasih atas bimbingan dan bantuan Bapak dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Pembimbing Pembantu. Terima kasih atas bimbingan dan bantuan Bapak dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Nashriana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih atas bimbingan ibu selama ini.
9. Para bapak dosen penguji skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Pengasuh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dalam hal akademik.
12. Kepada kedua orang tuaku tercinta, yang selalu dengan setia dan sabar mendidikku hingga sampai saat ini. Terimakasih buat cinta, kasih sayang dan doa yang mamak dan bapak berikan.
13. Kepada kedua saudaraku yang ku kasihi, untuk kakakku (k'dessy) dan adikku (kocu) yang selalu bersedia mendoakan dan memotivasiku untuk dapat tetap semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
14. Seseorang yang kusayangi (B'Monis atau yang sering ku panggil Bang tepu). Terimakasih buat rasa sayang dan cinta kasih dan kesediaannya untuk menjadi tempatku untuk berkeluh kesah. Tetaplah mengajarku untuk selalu berpikir positif dan hidup dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus.
15. Buat kila dan bibik, terimakasih buat doa yang diberikan untukku. Terimakasih telah menerimaku untuk hadir ditengah-tengah keluarga.
16. Terimakasih buat sahabat-sahabatku di sekolah minggu, tetaplah jaga pelayanan kita sebagai *guru danak-danak*.
17. Terimakasih buat sahabat-sahabatku. Buat kak nanak, kak juli, bang eko, kak mega, enda, bella, nando.
18. Terimakasih buat PDO agave yang menjadi tempatku belajar banyak hal.
19. buat teman-temanku PLKH di kelas C. Tetap semangat, kita meraih masa depan.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Bentuk Gratifikasi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Latar belakang permasalahan adalah Pembuktian merupakan hal penting didalam terjadinya suatu tindak pidana secara umum termasuk tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi. Karena dengan melakukan pembuktian akan membuat terang mengenai suatu tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi yang terjadi. Sistem pembuktian yang diterapkan dalam tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi menyimpang dari ketentuan umum seperti yang dirumuskan didalam Pasal 183 KUHAP. Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas yang berkaitan dengan jabatan dan wewenang dari sipenerima gratifikasi. Skripsi ini bermula dari permasalahan mengenai peranan saksi dalam pembuktian tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi.

Salah satu alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi, melalui tipe penelitian hukum secara deskriptif dan pendekatan normatif penulis akan meneliti mengenai peranan saksi dalam pembuktian tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi. Menurut KUHAP pemeriksaan saksi harus dilakukan lebih dahulu daripada alat bukti lainnya termasuk keterangan terdakwa. Hal ini dianggap lebih manusiawi karena memeriksa saksi terlebih dahulu akan membuat terang suatu tindak pidana sehingga terdakwa tidak akan terjerat dengan pertanyaan-pertanyaan terhadap permasalahan yang belum jelas.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa saksi sangat berperan terhadap pembuktian tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi yakni membuat terang mengenai suatu tindak pidana korupsi dalam gratifikasi yang terjadi.

DAFTAR ISI

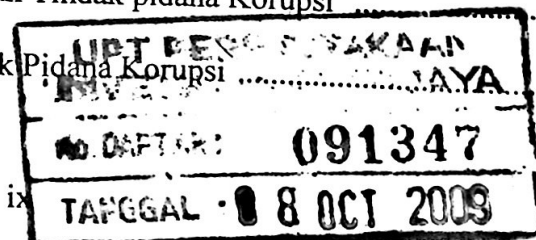
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Ruang Lingkup	9
D. Tujuan dan Manfaat	10
E. Metode penelitian	11

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Keberlakuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi	15
B. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi	17



C. Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi	
1. Pengertian Korupsi.....	21
2. Pengertian tindak pidana Korupsi.	26
D. Sistem Pembuktian.....	29
E. Sistem Pembuktian yang dianut oleh hukum pidana Indonesia.....	33

BAB III : PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BENTUK GRATIFIKASI MENURUT UU NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengertian gratifikasi dan sistem pembuktian terbalik pada Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk gratifikasi.....	
1. Pengertian Gratifikasi.....	41
2. Sistem pembuktian pada tindak pidana Korupsi dalam bentuk gratifikasi.....	48
B. Peranan saksi dalam pembuktian tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi	57

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA.....	84
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa. Suku-suku tersebut memiliki pola hidup yang beragam-ragam. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia membutuhkan hukum yang dapat mengatur kehidupan masyarakatnya. Didalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) dirumuskan “ negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mengakui bahwa hukum itu sangat penting didalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

”Masalah definisi hukum itu tidak semudah untuk merumuskannya seperti yang disangka orang . Istilah “hukum” dapat diberikan definisi menurut sudut pandang seseorang dari mana aspek hukum itu diperhatikan”.² Hukum merupakan suatu norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat baik itu yang bersifat mengharuskan seseorang melakukan sesuatu, melarang untuk melakukan sesuatu dan mengatur perbuatan yang dibolehkan oleh hukum. Hukum memiliki ciri yang tetap yaitu³:

1. hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan yang abstrak.

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sudah diamandemen.

² Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1993, hlm 17.

³ *Ibid*, Hlm, 17.

2. hukum merupakan suatu organ suatu proses sosial untuk mengadakan tertib hukum dan mengatur kepentingan-kepentingan manusia.

Berdasarkan uraian diatas kita ketahui bahwa hukum memiliki peranan penting didalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara agar dapat tercapainya ketertiban. Adapun maksud dari peranan penting tersebut adalah hukum memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain hukum, suatu negara juga membutuhkan pemerintahan agar fungsi dari negara tersebut dapat terlaksana.

Negara yang terdiri dari ratusan jiwa penduduk banyak sekali terjadi tindak pidana. Tindak pidana tersebut bukan hanya dilakukan oleh masyarakat awam tetapi juga banyak dilakukan oleh orang-orang yang bekerja di pemerintahan baik itu pegawai negeri maupun para penyelenggara negara.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian merumuskan bahwa pegawai negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 huruf a).⁴

Pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 bahwa pegawai negeri terdiri dari :

1. Pegawai Negri Sipil dan

⁴

Philipus M. Hadjon et al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1994, hlm 214.

2. Anggota angkatan bersenjata.⁵

Dalam Pasal 1 UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme merumuskan pengertian dari penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Salah satu tindak pidana yang banyak dilakukan oleh pejabat negara adalah korupsi. Sekarang di Indonesia jika orang berbicara mengenai korupsi, pasti yang dipikirkan hanya perbuatan jahat yang menyangkut keuangan negara dan suap. Korupsi merupakan kejahatan yang semakin berkembang dan meningkat. Dengan berkembangnya korupsi adalah suatu bencana bagi negara kita. Karena korupsi mempergunakan, mengambil keuangan negara, menyalahgunakan kewenangan dan bertujuan memperoleh uang dari sumber keuangan negara dan melanggar norma hukum.

Masalah korupsi semakin hari semakin berkembang dan sampai saat ini upaya pemberantasannya tetap diteruskan. Padahal sudah banyak upaya yang dilakukan didalam mengatasi masalah korupsi. Hal ini terlihat dari tahun 1957 sampai dengan tahun 2005 sudah banyak sekali peraturan-peraturan yang mengatur mengenai korupsi dan lembaga yang tugasnya untuk memberantas tindak pidana korupsi dibuat

⁵

Ibid.

⁶

R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 60.

baik dalam bentuk undang-undang maupun dalam bentuk keputusan presiden.

Aturan-aturan itu antara lain:

1. Peraturan Penguasa Militer No. PRT/ PM/ 061957
2. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat No. PRT/ Peperpu/ 013/1958.
3. UU No. 24/ Prp/ 1960 Tentang Pemberantasan korupsi
4. Keppres No. 228/ 1967 tanggal 2 Desember 1967 tentang Lembaga Tim Pemberantasan Korupsi yang bertugas membantu pemerintah memberantas korupsi.
5. keppres No. 12/ 1970 tanggal 31 Januari 1970 tentang Lembaga Komisi Empat yang bertugas menghubungi pejabat atau instansi, swasta sipil atau militer, memeriksa dokumen administrasi pemerintah dan swasta, meminta bantuan aparat pusat dan daerah dan tentang Komite Anti Korupsi yang bertugas melakukan kegiatan diskusi dengan pemimpin partai politik dan bertemu presiden.
6. Inpres No. 9/ 1977 tentang Lembaga Operasi Penertiban yang bertugas untuk pembersihan pungutan liar, penertiban uang siluman, penertiban aparat pemda dan departemen dan tentang Tim Pemberantasan Korupsi.
7. TAP MPR No. XI/ MPR/ 1998 tentang Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN.
8. UU No. 28 / 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
9. UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
10. Keppres No. 27 /1999 tentang Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara yang bertugas untuk memeriksa kekayaan pejabat negara.
11. PP No. 19/ 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas mengungkap kasus-kasus korupsi yang sulit ditangani Kejaksaan Agung.
12. UU No. 30/ 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang bertugas menyelidiki kasus korupsi yang nilainya diatas Rp. 1 Milyar dan menarik perhatian masyarakat, melakukan koordinasi, supervisi penegakan hukum dalam penanganan korupsi, memonitor penyelenggaraan negara, melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan kasus korupsi, melakukan upaya pencegahan korupsi.
13. Kepres 59/ 2004 tentang pengadilan tipikor yang berwenang memeriksa dan memutus kasus korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK.
14. Keppres 11/ 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tipikor yang bertugas melakukan koordinasi penyelidikan, penyidikan, penuntutan kasus

korupsi yang ditangani kejaksaan, menelusuri, mengamankan aset korupsi untuk pengembalian kerugian negara secara optimal.⁷

“Korupsi seringkali berasal dari kebiasaan yang tidak disadari oleh Pegawai Negeri dan Pejabat Penyelenggara Negara, misalnya penerimaan hadiah oleh Pejabat dan keluarganya dalam suatu acara pribadi atau menerima pemberian tertentu yang tidak wajar atau fasilitas perjalanan”.⁸ Menerima pemberian dari orang lain memang bukan perbuatan yang salah. Tetapi, bagaimana jika pemberian itu berasal dari seseorang yang memiliki kepentingan terhadap pejabat tersebut?.

Masalah pemberian ini sering sekali disalah artikan hanya sebagai ucapan terimakasih saja. Namun secara tidak disadari apabila pemberian tersebut berkaitan dengan jabatan sipenerima maka sipenerima telah melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi. Karena dengan menerima hadiah tersebut ia telah menyalahgunakan wewenang yang ada padanya. Adapun bentuk penyalahgunaan wewenang dapat berupa melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Gratifikasi adalah salah satu bentuk dari korupsi. Masalah gratifikasi ini belum banyak diketahui oleh masyarakat dan bahkan masih banyak aparat penegak hukum yang belum mengetahui mengenai gratifikasi ini. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap norma-norma yang mengatur

⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi. *Mengenal dan Memberantas Korupsi*. Hlm 27-29.

⁸ Pelaporan Atas Penerimaan Gratifikasi,
<http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=1281>. (di kunjung 16 Maret 2009).

masalah gratifikasi dan kurangnya sosialisasi mengenai gratifikasi terhadap aparat penegak hukum dan terhadap masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi, gratifikasi menjadi perhatian khusus, karena merupakan ketentuan yang baru dalam perundang-undangan dan perlu sosialisasi yang lebih optimal baik terhadap masyarakat, pegawai negeri atau penyelenggara negara maupun aparat penegak hukum. Gratifikasi didalam undang-undang diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi diatur dalam Pasal 12b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001. Jika diteliti ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 12 huruf b, akan ditemui beberapa unsur sebagai berikut :

A. 1. Pegawai Negeri

2. Penyelenggara Negara

B. Menerima hadiah

C. Diketahui atau dapat diduga

D. Sebagai akibat atau disebabkan, karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.⁹

Memerima hadiah dari orang lain memang bukan suatu perbuatan yang tercela. Tetapi, dalam hal seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima pemberian dari orang lain baik berupa uang ataupun dalam bentuk barang

⁹ R. Wiyono. *Op. cit.*, hlm. 105.

dan dengan menerima pemberian tersebut akan mempengaruhi dia didalam mengambil keputusan maka, perbuatan tersebut sudah termasuk tindak pidana korupsi berupa gratifikasi.

Hal pembuktian merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan dalam hal telah terjadinya tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi. Karena masalah korupsi merupakan masalah yang sangat pelik, maka pembuat undang-undang membuat beberapa penyimpangan-penyimpangan dari aturan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Adapun beberapa penyimpangan tersebut antara lain adanya pembuktian terbalik, peradilan in absentia, dan pembayaran ganti rugi terhadap kerugian negara.

"Hukum pembuktian dalam perkara merupakan bagian yang sangat kompleks. Keadaan kompleksitasnya makin rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (past event) sebagai suatu kebenaran (truth)".¹⁰ Didalam KUHAP mengenal lima macam bukti yang sah yang dirumuskan didalam Pasal 184 ayat (1) Yaitu:

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan terdakwa.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2005, hlm. 496.

Tindak pidana korupsi menarik dan memperkenalkan hal yang baru dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 diantaranya tindak pidana korupsi dalam gratifikasi. Terhadap bentuk pembuktian tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi yang sangat berperan adalah keterangan saksi, baik saksi pelapor maupun saksi lainnya. Saksi-saksi inilah yang akan mengungkapkan secara jelas tentang harta kekayaan yang diperoleh dari hasil korupsi.

Masalah pembuktian diatur didalam Pasal 66 KUHAP yang merumuskan bahwa tersangka dan terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Hal ini menunjukkan bahwa tersangka atau terdakwa tidak perlu membuktikan bahwa dia tidak bersalah tetapi jaksa yang berperan aktif membuktikan bahwa terdakwa memang benar telah melakukan tindak pidana. Tetapi, didalam tindak pidana korupsi terdapat penyimpangan didalam pembuktiannya dengan yang terdapat didalam KUHAP.

Didalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan undang-undang ini menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk memberikan keterangan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istrinya atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga memiliki hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.¹¹

Pembuktian terbalik yang dituliskan dalam penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jelas menunjukkan pembaharuan undang-undang terhadap ketentuan pembuktian yang diatur oleh KUHAP. Pembaharuan ini tentu saja sangat menarik

¹¹ R. Wiyono, Op. Cit. Hlm. 211.

untuk dibahas mengingat bahwa didalam menentukan telah terjadinya suatu tindak pidana diperlukan pembuktian yang bertujuan untuk membuat terang tindak pidana yang semula diduga terjadi, dan sudah cukup pula digunakan untuk menuntut pelakunya.

Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk mengangkat permasalahan mengenai gratifikasi dan pembuktiannya serta mengambil judul : **"PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BENTUK GRATIFIKASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI"**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan didalam memilih judul skripsi ini, maka penulis mengangkat permasalahan yaitu :

" Bagaimanakah peranan saksi terhadap pembuktian tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi?".

C. Ruang Lingkup

Didalam penulisan skripsi ini, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan terarah serta agar pembahasan skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang diangkat, maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan skripsi yaitu bagaimanakah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur mengenai gratifikasi dan bagaimanakah peranan saksi dalam

pembuktian yang dilakukan didalam terjadinya tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi.

D. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengertian gratifikasi dipandang dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui pembuktian yang dilakukan didalam menyelesaikan Tindak Pidana Gratifikasi dan bagaimana peranan saksi terhadap pembuktian tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi.

sedangkan manfaat dari penulisan skripsi yaitu :

1. Manfaat teoretis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman serta wawasan bagi penulis, mahasiswa, aparat penegak hukum, pegawai negeri dan penyelenggara negara, pemerintah dan masyarakat pada umumnya mengenai gratifikasi dipandang dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pembuktiannya. Dan memenuhi perbendaharaan kepustakaan atas kepustakaan hukum bagian pidana.

2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, pembentuk undang-undang serta masyarakat.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal penting didalam penulisan karya ilmiah didalam memperoleh bahan secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Maka, didalam penulisan skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah

1. Tipe Penelitian

Ditinjau dari sifat penelitian hukum maka tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian hukum deskriptif. "Penelitian deskriptif maksudnya adalah mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori baru."¹² Dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap gambaran-gambaran, gejala-gejala dan peristiwa yang terjadi pada objek yang dikaitkan dengan peraturan yang berlaku, teori-teori dan penerapannya dalam praktek. Dan pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007, hlm 10.

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka".¹³ Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif menitikberatkan pada penelitian untuk mempelajari dan menelaah konsep-konsep, teori-teori serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan yang terkait. Dalam penelitian dengan pendekatan yuridis normatif kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial tetapi yang diperlukan adalah bahan hukum.

2. Bahan dan sumber bahan

Bahan yang digunakan didalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang diperoleh dengan bersumber pada studi dokumen. Bahan-bahan tersebut terdiri dari¹⁴:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan berkaitan dengan masalah gratifikasi dan pembuktiannya yang terdiri dari undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KUHP, KUHP.

¹³ Soerjono Soekanto., dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV. Rajawali, 1985, hlm 15.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2001, hlm. 13.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari asas-asas hukum, yurisprudensi, pendapat para ahli atau doktrin.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari buku-buku literatur, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, artikel, media cetak maupun elektronik.

3. Teknik Pengumpulan bahan

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini melalui studi dokumen untuk mendapatkan bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.

4. Analisis bahan

Terhadap bahan yang diperoleh dari hasil studi dokumen, kemudian bahan tersebut dikumpulkan, disusun, diolah dan dihubungkan satu dengan yang lainnya dalam bentuk kata-kata dan seterusnya dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi. "Metode interpretasi atau penafsiran diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti."¹⁵ Dalam penelitian ini analisis yang digunakan bersifat *content analysis* yang berarti penelitian yang bersifat pembahasan mendalam

¹⁵

Amiruddin., dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 25.

terhadap isi informasi tertulis atau terletak dalam media masa.¹⁶ Setelah seluruh bahan hukum diolah, maka akan ditarik suatu kesimpulan secara deduktif. "Penarikan kesimpulan secara deduktif adalah kegiatan/proses berpikir yang merupakan kebalikan dari penalaran induktif. Cara berpikir seperti ini, beranjak dari pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus".¹⁷

¹⁶ Anonim, *Metode-Analisis-Isi-Reliabilitas-Dan-Validitas-Dalam-Metode-Penelitian-Komunikas*, <http://www.massofa.wordpress.com/2008/01/28>. (dikunjungi 27 Agustus 2009).
¹⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008, Hlm 35.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi. 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : PT. Alumni.
- Andi Hamzah. 2008. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Poernomo. 1993. *Azas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Chaerudin, et al. 2008. *strategi pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi*, Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Evi hartanti. 2007. *Tindak pidana korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H. Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Indriyanto Seno Adji. 2007. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Jakarta: CV. Diadit Media.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Pahami dulu baru lawan*. Jakarta: KPK
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Mengenali dan Memberantas Korupsi*. Jakarta: KPK
- Leden Marpaung. 2008. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Rasyid Ariman, et al. 2007. *Kejahatan Tertentu Dalam KUHP*. Palembang : Universitas Sriwijaya.
- M. Yahya Harahap. 2008. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (edisi kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.

- _____. 2005. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: sinar grafika.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1983. *Pemeriksaan di persidangan pengadilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Philipus M. Hadjon et al. 1994. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- R. Wiyono. 2008. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (edisi kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Soerjono Soekanto. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Syahmin A.K et al. 2008. *Pedoman dan Teknik Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unsri*. Palembang: Unsri.

B. Peraturan perundang-undang

- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tindak Pidana Korupsi dan Suap. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2008: Nuansa Aulia.
- R. Soenarto Soerodibroto. 2006. *KUHP dan KUHP dilengkapi yurisprudensi mahkamah agung dan hoge raad*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

C. Internet

Anonim. *Pelaporan Atas Penerimaan Gratifikasi*,

<http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=1281> (dikunjungi tanggal 16 maret 2009).

_____. *Gratifikasi*, <http://www.malangkota.go.id/gratifikasi/le.php>. (dikunjung 20 Mei 2009).

_____, *Pendapat Hukum Forum Expertsmeeting Mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*,
http://www.pukatkorupsi.org/upload/arsip/hasil_FEM_advokasi_KPK.pdf
(dikunjungi tanggal 22 Juni 2009)

_____, *Metode-Analisis-Isi-Reliabilitas-Dan-Validitas-Dalam-Metode-Penelitian-Komunikas*, <http://www.massofa.wordpress.com/2008/01/28>. (dikunjungi 27 Agustus 2009).